

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG  
MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM  
PENYELESAIAN HARTA PAILIT**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DEDI SEMBIRING  
218400122**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)16/4/26

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG  
MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN  
HARTA PAILIT  
(Studi Di Kantor Muhammad Hafizt & Partners Law Firm)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar*

*Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :**

**DEDI SEMBIRING**

**218400122**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul skripsi : TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI  
KURATOR YANG MENYEBABKAN  
KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA  
PAILIT (Studi Di Kantor Muhammad Hafizt &

Partners Law Firm)


Nama : Dedi Sembiring

Npm : 218400122

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh :


Dosen Pembimbing

  
(Anggreni Atnei Lubis, S.H., M.Hum)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



  
(Dr. Muhammad Citra Ramamadhan, S.H., M.H)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.

Medan, 20 Oktober 2025



Dedi Sembiring  
NPM : 218400122

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Sembiring

NPM : 218400122

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT (Studi Di Kantor Muhammad Hafizt & Partners Law Firm).


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 20 Oktober 2025

Yang menyatakan



( Dedi Sembiring )

# TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT

Oleh :

**Dedi Sembiring**

**Npm : 218400122**

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum bagi kurator di Indonesia dan menganalisis tanggung jawab hukum yang melekat pada kurator dalam hal terjadi kerugian selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, dengan menyoroti pengaturan hukum yang berlaku, pelaksanaan peran kurator, serta hambatan yang umum dihadapi. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif dan wawancara dengan praktisi, ditemukan bahwa kurator memiliki tanggung jawab penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila terbukti lalai atau melakukan wanprestasi, kurator dapat digugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Hambatan yang sering muncul meliputi keterbatasan data aset, konflik kepentingan, serta lemahnya pengawasan dari hakim pengawas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penegakan integritas dan profesionalitas kurator, serta sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dari lembaga peradilan. Oleh karena itu, disarankan agar dibentuk mekanisme evaluasi kinerja kurator secara berkala dan pembaruan regulasi yang menegaskan standar kelayakan profesional, guna menghindari kerugian lebih lanjut terhadap para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum; Kurator; Kerugian; Harta Pailit.

## **ABSTRACT**

### ***LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE CURATOR WHO CAUSES LOSSES IN THE SETTLEMENT OF BANKRUPT ASSETS***

**By :**

**Dedi Sembiring**

**Npm : 218400122**

*Bankruptcy is a condition in which a debtor is unable to fulfil payment obligations to creditors. This study aims to examine the legal framework governing bankruptcy trustees (curators) in Indonesia and to analyse the legal liability attached to trustees in the event of losses arising during the management and settlement of bankruptcy estates. The research highlights the applicable legal provisions, the implementation of the trustee's role, as well as common obstacles encountered in practice. Based on a normative juridical approach and interviews with practitioners, it was found that trustees bear full responsibility as stipulated under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. If proven negligent or in breach of duty, trustees may be sued in civil court on the basis of unlawful conduct. Frequent obstacles include incomplete asset data, conflicts of interest, and weak oversight by supervising judges. This study concludes that it is necessary to strengthen the integrity and professionalism of trustees, supported by stricter and more transparent judicial supervision. Therefore, it is recommended that a periodic performance evaluation mechanism be established and that regulatory updates clarify professional standards, in order to prevent further losses for parties involved in bankruptcy proceedings.*

**Keywords:** *Legal Liability; Curator; Loss; Bankruptcy Estate*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Dedi Sembiring  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25 November 2000  
Alamat : Desa Talun Kenas  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katolik

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Robinson Sembiring  
Ibu : Rehulina Tarigan  
Anak Ke : 2 Dari 2 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2013  
SMP : Lulus Tahun 2016  
SMA : Lulus Tahun 2019

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Maha Esa atas kasih dan penyertaan-Nya yang sempurna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT” dengan baik. Segala hikmat, kekuatan, dan damai sejahtera yang telah Tuhan anugerahkan menjadi sumber semangat selama proses penyusunan skripsi ini, dari awal hingga akhir.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan dan dukungan berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat terselesaikan.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H, M.H Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Ketua pembanding panitia seminar hasil yang telah memberikan saran dan masukkan kepada penulis.


5. Bapak Nanang Tomi Sitorus S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar S.H., M.H Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Sekretaris Panitia dalam skripsi ini yang telah membantu membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Dr. Montayana Meher S.H, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Marsela, Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Pembimbing penulis dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H, M.Hum Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
13. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
14. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Robinson Sembiring dan Ibunda Rehulina Tarigan. Terimakasih atas segala kasih sayang yang

membesarkan dan mendidik penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita

15. Seluruh saudara dan kerabat, yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan semangat, bantuan, dan dukungan dalam berbagai bentuk selama proses penyusunan skripsi ini.
16. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman - teman bidang perdata dan pidana yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
17. Bapak Muhammad Hafiz, SH, MH., CRA., CLA (Kurator & Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area) yang telah bersedia untuk di wawancarai, di kantor Muhammad Hafizt & Partners Law Firm sebagai tempat penelitian penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena penulis juga mengharapkan kritik yang membangun dan saran yang baik untuk penulis dalam menyempurnakan karya ilmiah skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, 20 Oktober 2025



Dedi Sembiring

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VI</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>VIII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>1.5 Keaslian Penelitian</b> .....	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum</b> .....	<b>15</b>
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	15
2.1.2 Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum.....	19
2.1.3 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	20
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Kurator</b> .....	<b>25</b>
2.2.1 Pengertian Kurator.....	25
2.2.2 Peran Kurator.....	26
2.2.3 Fungsi kurator.....	28
2.2.4 Tugas dan kewajiban kurator.....	29
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Kerugian</b> .....	<b>32</b>
2.3.1 Pengertian Kerugian.....	32
2.3.2 Macam-Macam Kerugian.....	34
<b>2.4 Tinjauan Umum Tentang Pailit</b> .....	<b>35</b>
2.4.1 Pengertian Kepailitan.....	35
2.4.2 Dasar Hukum.....	39

2.4.3 Asas asas kepailitan.....	40
2.4.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepailitan.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
<b>3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....</b>	<b>45</b>
3.1.1 Waktu Penelitian .....	45
3.1.2 Tempat Penelitian.....	45
<b>3.2 Metodologi Penelitian.....</b>	<b>46</b>
3.2.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2.2 Jenis Data .....	46
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.2.4 Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Pengaturan Hukum Tentang Kurator Di Indonesia .....</b>	<b>50</b>
<b>4.2 Bagaimana tanggung jawab hukum kurator yang menyebabkan kerugian dalam penyelesaian harta pailit.....</b>	<b>57</b>
<b>4.3 Kendala Atau Hambatan Yang Dihadapi Kurator Dalam Sengketa Kepailitan.....</b>	<b>66</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>72</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>1</sup>

Pailit yang merupakan keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada kreditur. Sebelum kepailitan di Indonesia diatur dalam *Faillissements Verordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan. Perpu ini kemudian diterapkan sebagai undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita

---

<sup>1</sup> Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit yang Diajukan oleh Debitur Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Rechtenv* Vol.9, No.1, (2020), hal.66.

umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (prorate parte) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>2</sup>

Definisi kepailitan merujuk pada situasi debitur yang merupakan pihak memiliki utang kepada dua atau lebih kreditur, serta merujuk tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih. Berhenti membayar tidak berarti bahwa tidak ada pembayaran sama sekali, tetapi disebabkan oleh ketidakmampuan membayar utang tersebut karena berbagai alasan.<sup>3</sup>

Ketika debitur mengajukan permohonan kepailitan, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mampu untuk membayar hutang-hutangnya atau tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kepailitan merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah utang debitur yang mengalami kebangkrutan, bukan sebagai alat untuk sengaja membuat usaha bangkrut. Debitur dapat mengajukan permohonan kepailitan jika memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk membayar utang dan bunganya yang sudah jatuh tempo. Permohonan kepailitan harus diajukan ke Pengadilan Niaga, yang akan memutuskan apakah fakta-fakta yang memenuhi syarat untuk menyatakan kepailitan telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan. Syarat untuk permohonan kepailitan yang diajukan

---

<sup>2</sup> Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur." *Jurnal Justika* Vol.2, No.2, (2020), hal.25.

<sup>3</sup> Putri, Fallen Annisa Aji. "Upaya Hukum Perusahaan Untuk Bangkit Dari Jeratan Tuntutan Kepailitan." *Jurnal Hukum Statuta*, Vol.3, No.1, (2023), hal.18.

oleh debitur sendiri adalah bahwa debitur harus memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Putusan mengenai permohonan pailit harus diajukan ke pengadilan niaga di wilayah hukum tempat debitur berada, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004.<sup>5</sup>

Tujuan utama dari kepailitan yaitu melakukan pembagian harta akibat dari utang- utang debitur kepada para kreditur oleh Kurator. Kepailitan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang- hutangnya kepada semua kreditur.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan

---

<sup>4</sup> Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.7, No.1, (2018), hal.12

<sup>5</sup> Dimitria Pawestri Kusumadewi, "Peranan Kurator Dalam Permasalahan Kepailitan Perseroan Terbatas", *jurnal hukum statute*, Vol.3, No.3, hal 175-176.

kepada kreditur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>6</sup>

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain: Pertama, untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditur lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitor sendiri.<sup>7</sup>

Pada tahun 2004 pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang diberi judul "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", selanjutnya disebut UUK-PKPU. Secara substansi undang-undang baru tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditur dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. Pasal 307 Undang-

---

<sup>6</sup> Muhammad Alif Mudzakir, "Tugas Dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan", <https://search.app/Q9QQqaJtqD5k84Mx6>, (Dikutip, 25 November 2024 15, 15:32 WIB)

<sup>7</sup> Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. "Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2019), hal.21

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan secara tegas menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebelumnya yaitu: *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905 Nomor: 217 jo *Staatsblad* 1906 Nomor: 348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135.

Perubahan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) antara lain adanya asas kelangsungan usaha sebagai salah satu asas hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengertian dari asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, terdapat pendapat bahwa kelangsungan usaha diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit.<sup>8</sup>

Jika penerapan asas kelangsungan usaha hanya dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2). Pasal 178 ayat (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2), maka akan banyak perusahaan besar yang menjadi penyangga perekonomian, baik sebagai penghasil devisa maupun sebagai wadah penyerapan tenaga kerja. Dengan

---

<sup>8</sup> Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Saraswati* 1.2 (2019), hal.15

demikian, asas kelangsungan Penerapan asas kelangsungan usaha dalam mengadili perkara pailit dapat memberikan dorongan kepada hakim untuk terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan metode insolvensi test meskipun UUK-PKPU sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Tindakan tersebut akan mencerminkan sikap kehati-hatian bagi para hakim kepailitan sebelum benar-benar menempatkan eneliti tsebuah perusahaan dalam kondisi pailit. .<sup>9</sup>

usaha sangat penting menjadi pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pailit dengan memperluas makna "asas kelangsungan usaha" sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Kepailitan merupakan salah satu jalan terakhir (*second way out*) yang ditempuh oleh pelaku usaha ketika sudah tidak mampu lagi menjalankan kegiatan perekonomiannya. Dalam konteks ini, kepailitan berfungsi sebagai ultimum remidium bagi debitur yang terlilit utang, yakni dengan mengajukan permohonan pailit sebagai upaya hukum untuk menyelesaikan permasalahan keuangan yang dihadapi. Proses ini memberikan jalan keluar hukum yang terstruktur agar debitur dapat memperoleh kepastian penyelesaian terhadap kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan pendampingan dari hakim pengawas. Kurator memegang peranan penting dalam mengelola dan menyelesaikan harta pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran ini menjadikan kurator

---

<sup>9</sup> Rahmadi Usman, , Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal 76.

sebagai figur sentral dalam memastikan proses kepailitan berjalan sesuai prosedur dan mencapai tujuan penyelesaian utang yang adil bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara lebih rinci, Undang-Undang Kepailitan, khususnya pada Bab II bagian 3 tentang Pengurusan Harta Pailit paragraf 2, mengatur secara khusus mengenai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kurator. Untuk dapat memahami secara komprehensif apa saja peran yang diemban kurator, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat dan ruang lingkup keberadaan kurator dalam sistem kepailitan. Dengan memahami hal tersebut, akan lebih jelas bagaimana kurator menjalankan kewajibannya dalam proses pemberesan harta pailit.<sup>10</sup>

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa seorang kurator yang diangkat wajib bersikap independen. Artinya, kurator tidak boleh memiliki hubungan yang menimbulkan benturan kepentingan, baik dengan debitur maupun kreditor. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga objektivitas kurator dalam menjalankan tugasnya agar seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya keberpihakan.

Selain itu, pasal tersebut juga memberikan pembatasan jumlah perkara yang dapat ditangani kurator secara bersamaan. Seorang kurator tidak diperkenankan menangani lebih dari tiga perkara kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada waktu yang bersamaan. Pembatasan ini bertujuan agar kurator dapat fokus dan bekerja secara optimal dalam mengurus dan membereskan harta pailit dari perkara yang sedang ditanganinya.

Independensi kurator memiliki peran vital dalam menjaga kepercayaan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

para pihak dalam proses kepailitan. Dengan tidak adanya benturan kepentingan, kurator diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara profesional, tidak memihak, dan hanya berpedoman pada kepentingan penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga menjamin bahwa proses pengurusan harta pailit berlangsung transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan mengatur mengenai kewajiban kurator setelah resmi diangkat. Sejak saat pengangkatan tersebut, kurator memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala upaya yang diperlukan demi mengamankan seluruh harta pailit. Ini termasuk memastikan bahwa aset debitur tetap terjaga dan terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau pengalihan yang tidak sah selama proses kepailitan berlangsung.<sup>11</sup>

Tidak hanya mengamankan harta, kurator juga diwajibkan untuk menyimpan seluruh dokumen penting, surat, uang, perhiasan, efek, dan berbagai surat berharga milik harta pailit. Setiap barang atau dokumen yang diterima harus diberi tanda terima sebagai bukti serah terima yang sah. Kewajiban ini menunjukkan bahwa kurator berperan tidak hanya sebagai pengelola harta pailit, tetapi juga sebagai penjaga aset yang memastikan semua barang berharga tercatat dengan baik selama proses pemberesan harta pailit.

Selain itu, kurator memiliki kewenangan untuk melakukan pemeliharaan serta pencatatan inventaris terhadap harta benda pailit. Namun, kedua kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan pengurangan nilai harta debitur, baik akibat kelalaian maupun kesengajaan, meskipun prosesnya berada di bawah pengawasan hakim pengawas. Potensi penyalahgunaan oleh kurator

---

<sup>11</sup> *Ibid*

dalam hal ini tidak dapat diabaikan. Terkait kemungkinan berkurangnya harta dalam proses pemberesan pailit, undang-undang belum memberikan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, posisi kurator perlu diisi oleh individu yang benar-benar profesional di bidangnya, mengingat kurator memikul tanggung jawab besar serta risiko profesi yang cukup tinggi

Jika mengacu pada ketentuan dalam undang-undang, kurator memikul tanggung jawab sekaligus risiko pribadi atas setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam melaksanakan tugas maupun proses pemberesan harta pailit. Hal ini diatur dalam Pasal 67C Undang-Undang Kepailitan yang menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan diwajibkan membayar ganti rugi apabila tindakannya mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit. Ketentuan ini memperlihatkan besarnya tanggung jawab yang diemban kurator dalam menjalankan tugasnya.<sup>12</sup>

Namun demikian, undang-undang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kriteria atau alasan yang dapat menjadi pemaaf apabila kerugian yang terjadi bersifat tidak signifikan. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurator, terutama dalam situasi ketika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian, melainkan karena faktor yang tidak dapat dihindari. Hal ini menjadi celah yang dapat menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana kurator dapat dimintai pertanggungjawaban.

Perlu dipahami bahwa dalam proses pemberesan, berkurangnya nilai

---

<sup>12</sup> Prawira, M. S. N.. Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Dinamika*, Vol. 27, No. 5, 2021, hal. 664

harta pailit sering kali merupakan hal yang alamiah. Misalnya, jika harta debitur berupa komoditas yang mudah rusak atau habis, maka penurunan nilai tidak dapat dihindari. Begitu pula terhadap barang-barang mewah yang nilainya dapat menurun akibat fluktuasi perekonomian. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar kerugian yang terjadi akibat faktor alami tidak serta-merta menjadi tanggung jawab kurator.<sup>13</sup>

“Contoh Kasus dalam rentang tiga tahun terakhir, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memutuskan beberapa perkara yang menyoroti tanggung jawab hukum kurator, di antaranya kelalaian kurator dalam memasukkan kreditor ke daftar piutang (Renvoi Prosedur No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan), penetapan kepailitan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (Putusan No. 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Medan), serta sengketa actio pauliana pada Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain-Lain/2020 PN Niaga Medan yang berlanjut hingga Mahkamah Agung dengan putusan No. 560 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, yang semuanya menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum kurator dalam proses pemberesan harta pailit.”

Sehubungan dengan banyaknya putusan Pengadilan Niaga yang Kontroversial seperti dalam kasus Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul niat untuk merevisi undang-undang tersebut. Akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004, lahirlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (disingkat UUK dan PKPU). Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan

---

<sup>13</sup> Ibid

dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.

Berdasarkan penjabaran di atas dan kasus-kasus yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KURATOR YANG MENYEBABKAN KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN HARTA PAILIT**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan tiga rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kurator di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum kurator yang menyebabkan kerugian dalam penyelesaian harta pailit?
3. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi kurator dalam penyelesaian sengketa kepailitan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kurator di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab kurator yang menyebabkan kerugian dalam penyelesaian harta pailit.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi kurator dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis terhadap suatu disiplin ilmu hukum bagi peneliti dan juga kepada praktisi hukum serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pembaca sebagai bahan literasi dan pengembangan serta sebagai acuan dibidang ilmu yang relevan. Adapun manfaat penelitian ini dilihat dari 2 aspek yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini adalah untuk menambah pengetahuan serta wawasan secara teori didalam bidang hukum, khususnya didalam bidang hukum Perdata mengenai wanprestasi dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pinjam meminjam serta menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah – masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak – pihak yang berminat terhadap masalah yang sama merta masukan bagi pihak yang berwenang yaitu dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian

yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Herlina Herlina (2023), Universitas Muslim Indonesia. “Tanggung Jawab Hukum Kurator Atas Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
  - a. Bagaimana tanggung jawab hukum kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?
  - b. Apa sanksi bagi kurator apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam tanggung jawabnya?
  - c. Bagaimana perlindungan hukum bagi kurator terhadap tuntutan hukum kreditur?
2. Aditya Rizal Ranovianto (2024), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. “Tanggung jawaban Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:
  - a. Bagaimana pertanggungjawaban kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian dalam pemberesan harta pailit?
  - b. Apa peran kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?
  - c. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam menjual harta pailit?
3. Sultan, Rizka Varhana Anis (2024), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kurator

Dalam Pengurusan Harta Pailit”. Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:

- a. Bagaimana Proses Pergantian Kurator dalam Kasus Debitor Pailit?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Kurator Pengganti dalam Pengurusan Harta Pailit?

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian sebelumnya namun jika melihat *focus* dan *locus* maka terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang telah dipaparkan diatas. Selain Tanggung Jawab Hukum Bagi Kurator penelitian ini sendiri juga *focus* pada Kerugian Dalam Pengurusan Harta Pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab hukum bagi kurator yang menyebabkan kerugian dalam penyelesaian harta pailit Oleh karena itu, Penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian yang original/asli karena dilakukan dengan nuansa ilmiah, keju dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, di mana jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, atau dikenai perkara. Sementara itu, dalam kamus hukum, tanggung jawab merujuk pada suatu bentuk kewajiban yang melekat pada seseorang.<sup>14</sup>

Pengertian tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>15</sup>

Menurut Soegeng Istanto menyatakan pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.<sup>16</sup> menegaskan bahwa pertanggungjawaban memiliki dua dimensi utama.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2005), hal. 26

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal .106

<sup>16</sup> F. Soegeng Istanto, Hukum Internasional, Penerbitan UAJ, Yogyakarta, 1994, hlm 77.

Pertama, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban, yaitu kewajiban seseorang untuk menjelaskan, melaporkan, atau memberikan perhitungan atas segala tindakan, keputusan, atau peristiwa yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ini mencakup keharusan untuk bersikap transparan dan memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang atau pihak yang berkepentingan terkait apa yang telah dilakukan.

Kedua, pertanggungjawaban mengandung kewajiban untuk memberikan pemulihan, yakni tanggung jawab untuk menanggung konsekuensi atas kerugian yang timbul dari tindakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya, jika suatu perbuatan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, orang yang bertanggung jawab wajib memberikan ganti rugi atau melakukan tindakan pemulihan yang diperlukan.

Dengan demikian, menurut Soegeng Istanto, pertanggungjawaban bukan hanya sebatas memberikan penjelasan, tetapi juga menyangkut keharusan untuk memperbaiki atau mengganti kerugian yang ditimbulkan. Konsep ini mencerminkan bahwa tanggung jawab tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial.

Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya mencerminkan kewajiban untuk menjalankan sesuatu yang telah dibebankan, tetapi juga mencakup konsekuensi yang harus diterima apabila kewajiban tersebut diabaikan atau dilanggar. Tanggung jawab melekat erat pada sikap dan tindakan seseorang, baik dalam konteks hukum maupun sosial, karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki potensi untuk menimbulkan dampak terhadap pihak lain. Oleh karena itu,

tanggung jawab menjadi landasan penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Istilah tanggung jawab hukum atau *liability* kerap disamakan dengan makna tanggung jawab dalam arti etimologis. Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, tanggung jawab memiliki makna yang cukup luas. Istilah ini dijelaskan sebagai bentuk kewajiban yang diakui dan ditegakkan oleh pengadilan sebagai suatu hubungan hukum antara para pihak.<sup>17</sup>

Liability atau tanggung jawab merupakan istilah dalam ranah hukum yang memiliki cakupan luas dan merujuk pada hampir seluruh bentuk risiko atau kewajiban yang bersifat pasti maupun bergantung. Istilah ini meliputi berbagai hak dan kewajiban yang nyata maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, tindak pidana, beban biaya, atau situasi yang menimbulkan keharusan untuk memenuhi ketentuan hukum, baik secara langsung maupun di masa mendatang. Sementara itu, responsibility berkaitan dengan individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, penggunaan keterampilan dan kemampuan, serta pelaksanaan hukum. Secara umum, liability lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam aspek hukum, sedangkan responsibility lebih mencerminkan pertanggungjawaban dalam konteks politik.<sup>18</sup>

Konsep tanggung jawab hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep kewajiban hukum, karena keduanya saling berkaitan dalam tatanan hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat serta negara. Ketika seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan, hal tersebut

---

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 55.

<sup>18</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta; UII Press, , 2002), hal. 249-250

menunjukkan bahwa ia dapat dikenai sanksi apabila tindakannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini bisa bersifat individual—yakni seseorang bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukannya sendiri—atau kolektif, di mana individu dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain dalam suatu hubungan atau struktur tertentu. Misalnya, dalam konteks korporasi, seorang direktur dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya, meskipun ia tidak terlibat langsung.

Meskipun demikian, penting untuk memahami bahwa kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum bukanlah hal yang identik. Kewajiban hukum merujuk pada keharusan bertindak atau berperilaku sesuai dengan hukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut dikenai sanksi atau tidak. Sementara itu, pertanggungjawaban hukum lebih mengacu pada konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran terhadap kewajiban tersebut. Dalam beberapa kasus, individu yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya keterkaitan hukum dengan pelaku utama. Sebagai contoh, orang tua dapat diminta bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur mereka, atau majikan atas perbuatan karyawan dalam hubungan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum, tindakan paksa atau sanksi bisa diberlakukan tidak hanya kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga kepada pihak lain yang terikat dalam struktur hukum tertentu. Dengan demikian, pemahaman mengenai relasi antara kewajiban dan tanggung jawab hukum sangat penting dalam menegakkan keadilan dan keteraturan dalam masyarakat.

### 2.1.2 Teori Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melanggar Hukum

Hans Kelsen menyatakan teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>19</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, Hlm. 140.

mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>20</sup>

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab muncul ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Berbeda dengan tindak pidana, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya, termasuk norma hukum tidak tertulis. Aturan mengenai pelanggaran ini bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang merugikan hak orang lain atau yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk saat berkendara. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan hukum yang

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm, 503

bertujuan mengendalikan perilaku yang dapat menimbulkan bahaya, menetapkan tanggung jawab atas kerugian akibat interaksi sosial, dan memberikan ganti rugi kepada korban melalui jalur gugatan perdata. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault)

Prinsip ini diterapkan baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam KUHPer, prinsip ini tampak jelas, terutama pada Pasal 1365, 1366, dan 1367. Berdasarkan prinsip tersebut, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban di mata hukum apabila ia melakukan suatu kesalahan yang memenuhi unsur-unsur tertentu.<sup>21</sup>

Unsur-unsur kesalahan yang dimaksud umumnya meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan atau kelalaian pelaku, timbulnya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Dengan terpenuhinya unsur-unsur ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi sebagai bentuk pemulihan haknya. Dalam praktiknya, pembuktian unsur-unsur tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang merasa dirugikan.

---

<sup>21</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 59.

Selain itu, ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perdata menekankan pentingnya keadilan restoratif melalui mekanisme ganti rugi. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan juga mendorong setiap orang untuk lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum di tengah masyarakat.

## 2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability)

Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability) adalah asas dalam hukum perdata yang menyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya. Prinsip ini berbeda dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, karena dalam presumption of liability, pihak yang dianggap bertanggung jawab harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau telah bertindak hati-hati. Dengan demikian, beban pembuktian beralih kepada pihak tergugat.

Penerapan prinsip ini banyak dijumpai pada kasus-kasus tertentu, seperti tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anak di bawah umur, tanggung jawab majikan atas perbuatan bawahan, atau tanggung jawab pemilik hewan atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan orang lain atau hewan di bawah pengawasan seseorang. Dengan adanya prinsip ini, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan

menjadi lebih kuat, karena tidak harus membuktikan unsur kesalahan secara rinci.

Selain memberikan perlindungan yang lebih besar bagi korban, prinsip *presumption of liability* juga berfungsi sebagai upaya preventif agar orang bertindak lebih hati-hati. Pihak yang memiliki kewajiban pengawasan dituntut untuk memastikan bahwa orang atau benda yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, prinsip ini mendukung terciptanya rasa tanggung jawab sosial serta mendorong masyarakat untuk mematuhi norma hukum demi menjaga ketertiban bersama.

3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini bertolak belakang dengan prinsip sebelumnya. Prinsip tidak selalu bertanggung jawab hanya diterapkan pada transaksi konsumen yang sifatnya sangat terbatas, dan pembatasan tersebut umumnya dapat diterima secara logis. Contoh penerapan prinsip ini adalah ketika barang bawaan kabin atau bagasi tangan yang dibawa dan diawasi langsung oleh penumpang mengalami kerusakan atau hilang, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penumpang. Dalam kondisi ini, pihak pengangkut atau pelaku usaha tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Tanggung jawab absolut, atau sering disebut juga tanggung jawab mutlak, merupakan istilah yang kerap dipakai untuk menjelaskan prinsip pertanggungjawaban mutlak. Meski demikian, para ahli hukum membedakan

antara kedua istilah tersebut. Dalam konsep tanggung jawab terbatas, unsur kesalahan tidak menjadi faktor penentu tanggung jawab. Tanggung jawab absolut berarti seseorang tetap bertanggung jawab meskipun tidak ada unsur kesalahan, dan pada prinsipnya tidak ada pengecualian. Namun, dalam kondisi tertentu, pembebasan dari tanggung jawab ini masih dimungkinkan.<sup>22</sup>

penerapan tanggung jawab absolut umumnya ditemui pada kegiatan yang berisiko tinggi, seperti pengelolaan bahan berbahaya, industri nuklir, atau pengangkutan barang berbahaya. Dalam konteks ini, pelaku usaha atau pihak yang menjalankan kegiatan tersebut tetap diwajibkan menanggung kerugian yang timbul, meskipun telah mengambil tindakan pencegahan maksimal. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang dirugikan serta mendorong pelaku usaha agar selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam menjalankan usahanya.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle)

Pelaku usaha umumnya menyukai konsep tanggung jawab yang dibatasi, yang kemudian mereka cantumkan dalam perjanjian baku mereka. Contohnya, dalam kontrak jasa cuci cetak film, apabila film milik konsumen hilang atau rusak, ganti rugi yang diberikan hanya sebesar sepuluh kali harga satu roll film baru. Dalam hukum perdata sendiri, sanksi hukum pada dasarnya berupa kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam hukum perdata merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang timbul dari hubungan keperdataan antara kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> *ibid*

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Kurator

### 2.2.1 Pengertian Kurator

Pengertian Kurator menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengurus dan pengawasan atas harta benda orang lain. Menurut Undang-Undang Kepailitan, yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 5). Tanggung jawab Kurator diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.<sup>23</sup>

Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugas bersifat independen dengan pihak Debitor dan Kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau Kreditor.<sup>24</sup> Kurator di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 Angka 5, disebutkan:

"Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini".<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jismaya, Ira. "*Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan*". Diss. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2020), hal.17.

<sup>24</sup> Agus Rianto, "*Hukum Bisnis Indonesia*", (Batam: Cv Batam Publisher, 2018), hal.135.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Pada pengertian lain kurator adalah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut, kurator juga melaksanakan curatele, atau kurator dipahami sebagai anggota komisi pengawas universitas, tetapi secara pasti kurator ialah orang yang ditunjuk untuk mengawasi barang bangkrut. Kurator diangkat oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit. Kurator ialah tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan yang mendapatkan penjelasan yang pasti dalam Undang-Undang KPKPU, yang berkaitan dengan tata cara penunjukan atau pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga.<sup>26</sup>

## 2.2.2 Peran Kurator

Peran yang didominasi dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian masalah kepailitan yang dialami oleh debitur dimana kurator tidak bertindak untuk kepentingan pemohon melainkan untuk kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditur, tapi harus fair juga terhadap debitur selaku yang mengalami kepailitan. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Fendy Arianto "*Hukum Kepailitan Di Indonesia*", (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media Tahun 2023), hal. 62.

<sup>27</sup> Hamonangan, Alusianto, et al. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *PKM Maju UDA*, Vol.2, No.1 (2021), hal.23.

Adapun beberapa hal yang dilakukan oleh kurator adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengurusan proses harta pailit kurator mengambil kebijakan dengan memberikan pengumuman kepailitan melalui surat harian yang telah dikonsultasikan dengan hakim pengawas dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur karena kurator mengamankan benda-benda berharga milik debitur pailit seperti uang, saham, deposito, perhiasan-perhiasan atau lainnya milik debitur pailit. Walaupun benda- benda tersebut berada pada pihak lain misalkan kondisi rumah masih ada dalam proses bangun maka kedudukannya menjadi hak kurator untuk dilelang atau diproses dalam bentuk jual beli dibawah harga pasar.<sup>28</sup> Dengan adanya "pengumuman" putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan undang-undang atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.
- b. Sebelum melakukan lelang ataupun jual beli curator memiliki peran dalam membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan dari debitur yang mengalami pailit dan memisahkan barang yang cepat rusak karena barang- barang yang kurang layak ataupun masih baik supaya dapat dijual secepatnya untuk menutupi biaya Kepailitan sementara. Penjualan tersebut merupakan salah satu langkah pemberesan sehingga secara pidana kurator

---

<sup>28</sup> Silalahi, Rumelda, and Onan Purba. "Peran dan Wewenang Kurator dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Retentum*, Vol.2, No.2, (2020), hal.39.

tidak bersalah karena sudah ada perjanjian kerjasama selama barang yang dijual dalam koridor kepailitan.<sup>29</sup>

### 2.2.3 Fungsi kurator

Jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur kewenangan, tugas, dan hak kurator, antara lainnya yang terpenting ialah:

1. Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (1). Tugas ini adalah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum inkraht, yakni meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali (Pasal 16 ayat (1)).<sup>30</sup>
2. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3).
3. Dapat melakukan pinjaman (mengambil loan) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (Pasal 69 ayat (2).

---

<sup>29</sup> Alusianto Hamonagan, “Peran Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*, Vol 3, No. 2, (2018), hal.23

<sup>30</sup> Alusianto Hamonagan, “Peran Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*, Vol 3, No. 2, (2018), hal.23

4. Terhadap pengambilan pinjaman dari pihak ketiga, dengan persetujuan Hakim Pengawas, pihak kurator berwenang pula untuk membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (Pasal 69 ayat (3)).
5. Kurator dapat menghadap pengadilan dengan seizin Hakim Pengawas, kecuali untuk hal-hal tertentu (Pasal ayat (3)).
6. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 69 (perjanjian timbal balik)
7. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditur separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 59 ayat (1) atau kurator menjual barang bergerak dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3)). Ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditur separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar.<sup>31</sup>

#### 2.2.4 Tugas dan kewajiban kurator

Tugas dan tanggung jawab Kurator yang berat diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni. Kapasitas dalam mengurus dan membereskan harta Pailit yang harus dimiliki oleh seorang Kurator, dalam praktiknya masih ada beberapa Kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit atau sering kali Kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan due diligent dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan Debitor Pailit sehingga harta Pailit pun menjadi tidak maksimal,

---

<sup>31</sup> Ronny A. Maramis, "Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitor Pailit", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.4, No.1, ( Maret 2018), hal.14.

dalam beberapa perkara, Kurator terkesan berseberangan dengan Kreditor. Hal ini SLAM mengakibatkan kepengurusan dan pemberesan harta Pailit menjadi tidak maksimal

Kurator dalam menjalankan tugas dan perannya, harus memiliki integritas dan bersikap objektif dan Independen. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta Pailit.<sup>32</sup>

Peran kurator sangat penting dalam proses kepailitan dan memiliki tanggung jawab yang luas. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab utama seorang kurator;

- a. Pengumpulan aset dan penilaian; Kurator bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua aset debitur yang terlibat dalam proses kepailitan. Selain melakukan penilaian terhadap aset properti, persediaan, kendaraan, atau hak kekayaan intelektual, untuk menentukan nilai dan kemungkinan likuidasi.
- b. Perlindungan dan pengendalian Aset; Kurator bertugas melindungi aset debitur dari penggunaan yang tidak sah, perampasan, atau penjualan yang merugikan kreditor. Kurator mengawasi dan mengamankan aset-aset tersebut untuk memastikan bahwa mereka tetap tersedia selama proses kepailitan.
- c. Pembayaran oleh kreditor; Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Alif, “Tugas Dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan”, Universitas Islam Sultan Agung, <https://search.app/35Aauz6PmP5JRFHH9> (Dikutip : 4 Desember 2024, 16:28)

mendistribusikan aset yang ada kepada kreditur debitur sesuai dengan prioritas dan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Mereka memastikan bahwa pembayaran dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum.

- d. Kewajiban dan penyelesaian sengketa; Kurator membantu dalam menyelesaikan kewajiban finansial dan perselisihan yang melibatkan debitur. Mereka dapat melakukan negosiasi dengan kreditur, membantu mengatur pembayaran tunggakan, atau memfasilitasi perselisihan hukum yang terkait dengan kepailitan.
- e. Pelaporan dan pengarsipan; Kurator wajib membuat laporan berkala kepada pengadilan tentang perkembangan dan kemajuan proses kepailitan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang relevan dan menjaga catatan yang akurat terkait dengan proses kepailitan.
- f. Pengawasan dan pengendalian; Kurator memiliki wewenang untuk mengawasi operasi bisnis debitur yang terkait dengan proses kepailitan. Mereka memastikan bahwa debitur tidak melanjutkan kegiatan usaha yang merugikan kreditur atau melakukan tindakan yang melanggar undang-undang kepailitan.

Tugas kurator kepailitan dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan ruang lingkup kasus kepailitan. Tugas utama kurator adalah memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan secara adil, efisien dan legal, serta

melindungi.<sup>33</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Kerugian

### 2.3.1 Pengertian Kerugian

Pengertian kerugian menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi. Konsep ini menegaskan bahwa kerugian harus dapat diukur secara nyata dan konkret, bukan hanya bersifat dugaan atau kerugian yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, dalam menentukan besarnya kerugian, diperlukan perhitungan yang cermat agar nilai kompensasi yang diberikan benar-benar mencerminkan kerugian riil yang diderita pihak yang dirugikan. Pendekatan ini juga memberikan kejelasan batasan mengenai ganti rugi yang patut dituntut dalam suatu sengketa perdata akibat wanprestasi.

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menegaskan bahwa ganti rugi perdata lebih menitikberatkan kepada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban antara salah satu pihak untuk mengganti kerugian pihak lain akibat kelalaian melakukan wanprestasi. Di lain sisi, ganti rugi menurut para ahli misalnya Menurut R. Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi, adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi

---

<sup>33</sup> Sip Law Firm, Ini Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan, <https://search.app/KwmkTrMitdB5zTXp7> ( Dikutip 4 Desember 2024 14:30)

wanprestasi.

Menurut Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma oleh pihak yang lain. yang dimaksud dengan pelanggaran norma disini adalah berupa

wanprestasi. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPerdara menguraikan bahwa ganti rugi terdiri atas tiga unsur, yaitu;

1. biaya yaitu setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
2. Rugi yaitu setiap keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan pihak yang satu sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak yang lain.
3. Bunga yaitu setiap keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh untuk oleh pihak yang satu karna adanya tindakan wanprestasi dari pihak yang lain.

Lebih lanjut, Purwahid Patrik lebih memperinci lagi unsur-unsur kerugian. menurut patrik, kerugian terdiri dari dua unsur: Pertama, kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi. Kedua, keuntungan yang tidak peroleh meliputi bunga Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu.

H.R.malahan berpendapat bahwa penggantian ongkos, kerugian, bunga harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. namun jangan menjadi rancu pihak yang satu bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan pihak lain. yang tidak dapat adalah bahwa pihak yang satu menuntut pihak lain agar menerima ganti rugi

dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

### 2.3.2 Macam-Macam Kerugian

Adapun macam – macam kerugian yaitu sebagai berikut

#### 1. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah jenis kerugian yang dapat dihitung dan dinilai secara nyata dengan uang. Kerugian ini mencakup kehilangan harta benda, rusaknya barang milik pribadi atau perusahaan, serta berkurangnya pendapatan atau kekayaan seseorang akibat suatu kejadian. Contohnya, jika seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas dan mobilnya rusak, maka biaya perbaikan mobil tersebut termasuk dalam kerugian materiil.

#### 2. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat non-fisik dan tidak dapat dihitung secara langsung dengan uang. Jenis kerugian ini mencakup penderitaan emosional, rasa malu, stres, gangguan psikologis, atau hilangnya kenyamanan hidup akibat suatu peristiwa. Misalnya, korban pencemaran nama baik mungkin tidak kehilangan uang secara langsung, tetapi ia mengalami tekanan mental yang berat dan reputasinya rusak.

#### 3. Kerugian Nyata (*Actual Loss*)

Kerugian nyata adalah kerugian yang secara langsung dialami dan dapat dibuktikan keberadaannya. Jenis kerugian ini mencakup segala bentuk kehilangan atau kerusakan yang sudah terjadi dan memiliki bukti konkrit. Sebagai contoh, apabila seseorang kehilangan barang karena pencurian, maka nilai barang yang hilang tersebut menjadi kerugian nyata.

#### 4. Kerugian Potensial (*Loss of Profit*)

Kerugian potensial atau keuntungan yang hilang merupakan kerugian yang berupa manfaat atau pendapatan yang seharusnya didapatkan, tetapi gagal diperoleh akibat suatu peristiwa. Meskipun tidak secara langsung terlihat, kerugian ini tetap dapat diperhitungkan secara hukum.

Contohnya, jika seorang pengusaha tidak bisa menjalankan usahanya karena kerusakan tempat usaha akibat kelalaian pihak lain, maka keuntungan yang seharusnya diperoleh selama masa perbaikan termasuk dalam kerugian potensial.<sup>34</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Pailit

### 2.4.1 Pengertian Kepailitan

Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 adalah: sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (pasal 1 ayat (1)).<sup>35</sup>

Pengertian pailit sebagaimana disebutkan dalam isi ayat (1) Undang-Undang Kepailitan No.4 Tahun 1998 tersebut dalam UU Kepailitan 2004 ini dimasukkan ke dalam bagian satu yang mengatur tentang syarat untuk dapatnya dijatuhi kepailitan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang bunyinya

---

<sup>34</sup> Muhammad Syamsuddin “Macam – Macam Kerugian Oleh Pihak Lain Dan Bentuk Ganti Ruginya” <https://nu.or.id/syariah/macam-macam-kerugian-oleh-pihak-lain-dan-bentuk-ganti-ruginya-QOHV5> ( Dikutip: 25 April 2025, 06:56)

<sup>35</sup> Undang Undang NO 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

sebagai berikut:

"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya".

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajuan permohonannya. Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal.

Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak dapat berdagang lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat lagi membayar utang-utangnya, lalu ia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnya bagi pengusaha/pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka ketahui.<sup>36</sup>

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditur yang

---

<sup>36</sup> Hartini, Rahayu. "*Hukum kepailitan*", (UMMPress, 2020), hal.5.

pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah:

1. Semua hasil pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah pensiun, uang tunggu/uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim pengawas.
2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 213,225, 321 KUHPerdara).
3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam pasal 311 KUHPerdara).<sup>37</sup>

#### 2.4.2 Syarat Menyatakan Kepailitan

Syarat untuk menyatakan debitur pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)UUK dan PKPU tidak ada satu ketentuan yang mensyaratkan debitur harus dalam keadaan tidak mampu membayar (insolvency), hal ini tentunya bertentangan dengan filosofi universal dari Undang-Undang Kepailitan yaitu memberikan jalan keluar bagi debitur dan kreditor bilamana debitur sudah dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya. Ketiadaan pengujian kemampuan debitur dalam membayar utang (Uji Insolvensi) ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan cenderung melindungi kepentingan kreditor. Praktek penjatuhan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan banyak menimbulkan problematik dan debat

---

<sup>37</sup> Rahayu Hartini “*Hukum Kepailitan*” (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2017), hal.5.

yuridis salah satu penyebabnya adalah karena banyaknya pengaturan yang tidak jelas sehingga memberikan peluang untuk melakukan beragam penafsiran yang berakibat ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.<sup>38</sup>

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (“BW”), dalam Buku III BW pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Undang-undang Kepailitan dijumpai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitur bisa kita lihat pada pasal 41-49 UU No.37 tahun 2004 dan perbuatan melawan hukum oleh debitur tidak saja didasari pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan juga suatu pelanggaran dalam undang-undang termasuk hibah sertasegalah bentuk perbuatan melawan hukum oleh debitur yang mengakibatkan kerugian terhadap kreditur. Perbuatan hukum tidak ada satupun dalam Undang-Undang Kepailitan memuat aturan tentang ancaman atau sanksi pidana terdapat dimasyarakat global, hukum pidana ada dimana-mana termasuk dalam hukum kepailitan. Dari sifat hukum perdata sebagai pengatur kepentingan khusus timbulah akibat yang penting yaitu bahwa pemerintah tidak dengan sendirinya mempertahankan peraturan-peraturan hukum perdata. Sifat hukum perdata sebagai pengatur khusus yang telah diuraikan di atas, pemerintah

---

<sup>38</sup> Lilies Anisah, (2022), Akibat Hukum Debitor Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Hal.109.

tidak bisa mempertahankan peraturan-peraturan hanya hukum perdata saja karena hukum perdata tidak mengikat tapi harus disampingkan dengan hukum publik.<sup>39</sup>

### 2.4.3 Dasar Hukum

Pada pokoknya pengaturan mengenai masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, 10 Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif, sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik bersifat menambah jumlah harta kekayaannya (kredit), maupun yang mengurangi jumlah harta kekayaan (debit). Pasal 1132 KUHPER menentukan bahwa setiap pihak atau kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (debitur) tersebut secara:

1. *Pari passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan, dan
2. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara

---

<sup>39</sup> Ibid.

keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit.<sup>40</sup>

#### 2.4.4 Asas-asas kepailitan

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang dalam penjelasan umumnya mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata “antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) adalah:<sup>41</sup>

a.) Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

b.) Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c.) Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa

---

<sup>40</sup> Serlika Aprita, “*Etika Propesi Kurator*”, (Jawa Timur: CV Pustaka Abadi, 2019), hal.4

<sup>41</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan – Cetakan IV*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 51.

ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memedulikan kreditur lainnya.

d.) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

#### 2.4.5 Alternatif Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Kepailitan adalah sebuah proses penyelesaian utang piutang melalui proses litigasi di Pengadilan Niaga. Status kepailitan berlaku setelah hakim Pengadilan Niaga membacakan amar putusan pailit. Dalam putusan tersebut, pengadilan akan menunjuk seorang atau lebih kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan seluruh aset debitur pailit.

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, proses permohonan kepailitan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu;

1. Perdamaian

Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur. Pengajuan rencana perdamaian diajukan debitur paling lambat delapan hari

sebelum rapat pencocokan piutang, yang akan dibahas dengan para kreditur setelah pencocokan piutang. Proses ini diatur dalam Pasal 144 sampai Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Apabila perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, debitur pailit tidak dapat menawarkan perdamaian, seperti ditegaskan melalui SEMA No. 5 Tahun 2021.

## 2. Pemberesan Harta Pailit

Bagi debitur yang sudah tidak mampu membayar atau dalam keadaan insolvensi tidak perlu lagi mengajukan rencana perdamaian. Dalam kondisi insolvensi, kurator bisa mengambil tindakan menyangkut pemberesan harta pailit, yaitu melakukan pelelangan atas seluruh harta pailit dan melakukan penagihan terhadap piutang debitur pailit, penjualan terhadap harta pailit itu dapat saja dilakukan dibawah tangan sepanjang mendapat persetujuan dari hakim pengawas, melanjutkan pengelolaan perusahaan milik debitur pailit jika dianggap masih menguntungkan.

Namun dalam pengelolaannya harus mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas, membuat daftar berisi jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan selama proses kepailitan dan melakukan pembagian atas seluruh harta pailit yang telah dilelang atau diuangkan.<sup>42</sup> Apabila seluruh harta pailit sudah terjual, atau seluruh kreditur sudah menerima

---

<sup>42</sup> Kelvin, Edwar. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia." *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol.4, No.2, (2019), hal.21.

piutangnya, maka kepailitan tersebut dinyatakan berakhir.

3. Pengajuan upaya hukum lebih tinggi

Setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi dan upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi yang sudah diputus oleh pengadilan sebelumnya.

Upaya ini dapat diajukan apabila ada pihak yang belum puas dengan hasil putusan hukum pengadilan sebelumnya, sehingga apabila putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi, baik tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali, maka kepailitan tersebut berakhir.

4. Pencabutan atas Anjuran Hakim Pengawas

Hakim Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Pasal 66 Undang No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pengadilan wajib mendengar pendapat dari hakim pengawas sebelum mengambil putusan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Jika hakim pengawas mengetahui kondisi keuangan dan harta kekayaan debitur pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan perusahaan, Pengadilan Niaga – atas anjuran dari hakim pengawas – dapat mencabut kepailitan sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.<sup>43</sup>

Dalam masa pengakhiran kepailitan, Pengadilan Niaga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan kepada debitur. Biaya

---

<sup>43</sup> Ginting, Elyta Ras. “*Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3)*”. (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal.24

tersebut harus didahulukan pembayarannya atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline dilakukan sekitar bulan Desember 2024 s/d selesai.

No	Kegiatan	Bulan															
		Januari 2025				Feburuari 2025				Februari – Juni 2025				Juni – Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Seminar Proposal																
3	Penelitian Dan Bimbingan																
4	Seminar Hasil Penelitian																
5	Siding Meja Hijau																

#### 3.1.2 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di di kantor hukum Muhammad

Hafizt & Partners Law Firm. Yang beralamat Jl. Pancowati No. 1, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara.

### 3.2 Metodologi Penelitian

#### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian deskriptif hukum adalah metode penelitian hukum yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat hubungan antar fenomena hukum yang sedang diteliti. “Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan tanggung jawab hukum kurator dalam penyelesaian harta pailit yang menyebabkan kerugian bagi debitur, termasuk bagaimana kurator menjalankan tugasnya, hambatan yang dihadapi, dan akibat hukumnya.”<sup>44</sup>

#### 3.2.2. Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan dijelaskan dibawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data primer dan sekunder dalam melakukan analisis ini :

##### a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer

---

<sup>44</sup> Muhaimin Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum,” Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-Ntb: Mataram (2020). Hal 45.


ini diperoleh melalui wawancara. Sumber data primer meliputi hasil wawancara dengan pihak terkait, yaitu dengan pihak terkait, yaitu kurator yang Selaku kurator di kantor hukum Muhammad Hafizt & Partners Law Firm.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Data Tersier

Yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.



### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data atau bahan penelitian ini dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

a. *Library Research* ( Penelitian Kepustakaan )

Yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dikaji dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>45</sup>

b. *Field Research* ( Penelitian Wawancara )

Wawancara yang di maksud adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Umumnya pewawancara semestinya berusaha mendapatkan kerjasama yang baik dari subjek kajian (*responden*). Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti ialah di Kantor Kurator Muhammad Hafizt & Partners Law Firm.

### 3.2.4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang

---

<sup>45</sup> Milya Sari, Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Ipa”, *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Vol 6, No 1, hal.71.

didasarkan pada kondisi yang realistis. Kompleks dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data yang berupa teori-teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub-sub bab pembahasan, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dalam bentuk uraian atau gambaran secara rinci yang akan mendeskripsikan, menguraikan atau menggambarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Sedangkan untuk penarikan kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dengan mengemukakan hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil analisis penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai kurator di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam regulasi tersebut, kurator berperan sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta pailit demi kepentingan para kreditur. Selain itu, pengaturan teknis dan etika profesi kurator juga diatur melalui peraturan organisasi profesi, seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI). Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pelaksanaan tugas kurator dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan kepailitan untuk melindungi kepentingan semua pihak dapat tercapai dengan baik.
2. Kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit memiliki tanggung jawab hukum yang serius, karena posisinya sebagai pihak yang dipercaya mengelola dan membereskan harta debitur pailit harus dilaksanakan secara profesional, jujur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika kurator terbukti lalai, bertindak melampaui kewenangan, atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian pada boedel pailit atau kreditor, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban


secara perdata bahkan pidana.

3. Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam sengketa kepailitan sering menghadapi berbagai kendala atau hambatan, antara lain kurangnya kerja sama dari debitur, sulitnya menelusuri dan menginventarisasi aset pailit, serta adanya intervensi dari pihak ketiga yang berkepentingan. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks, terbatasnya waktu dan sumber daya, serta potensi gugatan dari kreditor atau debitur atas tindakan kurator juga menjadi tantangan tersendiri.

## 5.2 Saran

1. Untuk mendukung pengaturan hukum kurator yang telah ada, disarankan agar pemerintah dan organisasi profesi, seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap para kurator agar senantiasa menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada para pihak terkait, termasuk debitur dan kreditor, mengenai hak dan kewajiban kurator agar proses kepailitan dapat berjalan lebih transparan dan efisien. Di samping itu, pembaruan regulasi juga perlu dipertimbangkan secara berkala guna menyesuaikan dengan perkembangan praktik kepailitan dan tantangan ekonomi yang terus berubah.
2. Sebagai bentuk tanggung jawab kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan harta pailit, disarankan agar kurator menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator perlu memperkuat pemahaman hukum kepailitan serta etika profesi untuk meminimalisir kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan niaga dan organisasi profesi kurator untuk memastikan akuntabilitas setiap tindakan kurator.

3. Perlunya Undang-Undang Perlindungan Kurator dalam Menjalankan Tugas penyelesaian kepailitan dalam praktik kepailitan, kurator memegang peran sentral sebagai pihak yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator bertanggung jawab tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara hukum atas tindakannya. Namun, posisi strategis ini sekaligus menempatkan kurator dalam risiko tinggi menghadapi tuntutan hukum, intimidasi, maupun tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik kreditur maupun debitor. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus dalam bentuk undang-undang atau amandemen terhadap undang-undang yang ada untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada kurator.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Aprita Serlika, (2019), *Etika Propesi Kurator*, Jawa Timur: CV Pustaka Abadi.
- Arianto Fendy, (2023), *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Diantha I Made Pesek, (2016), *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Perna Media Grup.
- Hartini, R. (2020). *Hukum Kepailitan*, (Malang: Umpress)
- Jono (2010). *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Munir Fuady, (2017) *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik, Cetakan Ketiga* Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- R. G. Elyta, (2019), *Hukum Kepailitan Pengurus Dan Pembesaran Harta Pailit*, Jakarta: Sinar Grafika April.
- Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama,
- Rianto Agus, (2018), *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: Cv Batam Publisher.
- Winarta Frans Hendra, (2011), *Hukum Penyelesain Sengketa* Jakarta: Sinar Grafika
- Ridwan H.R, (2002) *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta :FH UII Press.
- Ridwan Khairandy, (2010) *Hukum Kepailitan* Yogyakarta: FH UII Press, 2010
- Soekidjo Notoatmojo,(2010) *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Yahya Harahap, (2019) *Hukum Kepailitan* Jakarta: Sinar Grafika

### B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

### C. JURNAL

- Afreeportamara, Nindita Widi. "Hambatan Kurator Dalam Menyelesaikan Piutang Koperasi Yang Diputus Pailit." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 243–50.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. "Penerapan 'Asas Keadilan' Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor." *Jurnal Hukum Media Bhakti*, (2019).
- Fuadi, Gumilang, Windy Virdinia Putri, and Trisno Raharjo. "Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2024): 53–68.
- Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, and Rudolf Silaban. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *PKM Maju Uda* 2, no. 1 (2021): 20–34.
- Irianto, Catur. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399–418.
- Jismaya, Ira. "Kajian Proses Penyidikan Terhadap Kurator Dalam Kepailitan." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.
- Kelvin, Edwar. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing Yang Di Nyatakan Insolvensi Oleh Putusan Pengadilan Indonesia." *Journal of Law and Policy Transformation* 4, no. 2 (2019): 18–42.
- Kreditor, Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh. "Mekanisme Insolvency Test Dalam Mencegah Iktikad Buruk Pemailitan Korporasi Oleh Kreditor," 2023.
- Kukus, Freisy Maria. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 3, no. 2 (2015).
- Kusumadewi, Dimitria Pawestri. "peranan kurator dalam permasalahan kepailitan perseroan terbata (studi kasus PT. ny. Meneer)." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 175–85.
- Lariwa, Youla. "Fungsi Dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit." *Lex Et Societatis* 6, no. 1 (2018).
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (2021): 1–19.
- Martinelli, Imelda, Antonio Bravo, Baharuddin Jusuf Habibie Hasta, and Nicholas Owen. "Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Dibandingkan Lembaga Pengadilan Niaga." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 3 (2024): 212–18.

- Mayrolla, Pancratius Rio, I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi, and Yolanda Simbolon. "Analisis Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Untuk Pencegahan Serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Terorisme." *Justitia et Pax* 39, no. 2 (2023): 333–63.
- Muhammad, H Afif. *Agama Dan Konflik Sosial: Studi Pengalaman Indonesia*. Marja, 2024.
- Norman, Mutia Karina. "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris Dalam Rangka Mutual Evaluation Review (MER) Financial Action Task Force (FATF) Terhadap Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 824–33.
- Prawira, Muhammad Syeisar Nanda. "Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit." *Dinamika* 27, no. 5 (2021): 662–78.
- Putri, Fallen Annisa Aji. "Upaya Hukum Perusahaan Untuk Bangkit Dari Jeratan Tuntutan Kepailitan." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 1 (2023): 16–26.
- Ranovianto, Aditya Rizal, and Merline Eva Lyanthi. "Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1054–64.
- Saputra, Sonny Triyono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Adanya Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan." *Jurnal Rechtsens* 9, no. 1 (2020): 65–76.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, and Puguh Aji Hari Setiawan. "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan." *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60.
- Silalahi, Rumelda, and Onan Purba. "Peran Dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Retentum* 2, no. 2 (2020).
- Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur." *Jurnal Justia* 2, no. 2 (2020): 17–28.
- Sinaga, Niru Anita, and Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).
- Singal, Nicky Yehezkiel. "Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga." *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis

Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

#### D. WEBSITE

[https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=22184](https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22184) (dikutip: 1 Juli 2025, 11:06 Wib.)

[https://www.hukumku.id/post/proses-pengajuan-pkpu-syarat-dan-tahapan yang harus dilalui#:~:text=Ada%20beberapa%20syarat%20PKPU%20berbentuk,pembukuan%2C%20dan%20Keterangan%20Rencana%20Damai.](https://www.hukumku.id/post/proses-pengajuan-pkpu-syarat-dan-tahapan-yang-harus-dilalui#:~:text=Ada%20beberapa%20syarat%20PKPU%20berbentuk,pembukuan%2C%20dan%20Keterangan%20Rencana%20Damai.) (Dikutip 5 Desember 11:56 WIB)

Marthasia Kusumanigrum, “Perkembangan Pengertian Utang Menurut Undang Undang Kepailitan Di Indonesia” <https://search.app/x6yEPVimR8VTsbpt8> , (Dikutip 5 Desember 20124 11:47 WIB)

Muhammad Alif Mudzakir, “Tugas Dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan”, <https://search.app/Q9QQqaJtqD5k84Mx6>, (Dikutip, 25 November 2024, 15:32 WIB)

Muhammad Alif, “Tugas Dan Peran Kurator Dalam Proses Kepailitan”, Universitas Islam Sultan Agung, <https://search.app/35Aauz6PmP5JRFHH9> (Dikutip: 4 Desember 2024, 16:28 WIB)

Norma Hayati “Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah Dengan PT. ITDC (Indonesia Tourism Developpment Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Motor Gp Di Kek (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah <https://search.app/bBMA8Yiqn2gyE1N9> (Dikutip: 10 Desember 2024, 15:07 WIB)

Peter Mahmud, Universitas Medan Area, “Hukum Normatif”, <https://search.app/Sx2sgX8Vftfdgnaw5> (Dikutip: 1 Desember 2024, 18:30 WIB)

Sip Lau Pirm “Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan”, <https://search.app/GRdVo5J2wAKZPDAQ7> (Dikutip: 10 Desember 2024, 14:44 WIB)

Sip Law Firm, Ini Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan, <https://search.app/KwmkTrMitdB5zTXp7> (Dikutip 4 Desember 2024 14:30 WIB)


## **E. WAWANCARA**

Hasil wawancara dengan Muhammad Hafiz, SH, MH., CRA., CLA Selaku kurator dari Muhammad Hafizt & Partners Law Firm, sabtu




## LAMPIRAN

### Dokumen Penelitian



Gambar 1 : Surat Permohonan Wawancara di kantor Muhammad Hafizt & Partners Law Firm



Gambar 2: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Wawancara di kantor Muhammad Hafizt & Partners Law Firm



Gambar 3: Foto pada saat melakukan Wawancara bersama kurator Muhammad Hafiz, SH, MH., CRA., CLA

**Pertanyaan Wawancara**  
**Dengan Kurator Di Kantor**  
**Hukum Muhammad Hafizt**  
**& Partners Law Firm**

1. Bapak/Ibu, bagaimana tanggung jawab hukum seorang Kurator dalam penyelesaian harta pailit harta pailit menurut peraturan yang berlaku?

Tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan harta pailit itu cukup besar ya. Kurator harus tunduk pada UU Kepailitan, dan tugas utamanya adalah mengurus serta membereskan harta pailit secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya demi kepentingan semua pihak, terutama kreditor. Jadi bukan hanya sekadar mengelola, tapi juga mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum yang diambil selama proses pailit berlangsung.

2. Apabila Bapak/Ibu menemukan Kurator yang lalai dalam menjalankan tugasnya, apa sanksi hukum yang dapat dikenakan?

Kalau ada kurator yang lalai, itu bisa dikenai sanksi, baik secara perdata maupun pidana, tergantung tingkat kelalaiannya. Misalnya, jika ada kerugian akibat kelalaiannya, ia bisa dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian. Bahkan kalau ada unsur penipuan atau penyalahgunaan wewenang, bisa berujung pada tuntutan pidana juga.

3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana Kurator dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian dalam pengurusan harta pailit?

Kurator bisa dimintai pertanggungjawaban kalau memang terbukti kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian. Tapi tentu saja, harus ada pembuktian yang kuat bahwa tindakan atau keputusan kurator itu memang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak profesional.

4. Bapak/Ibu, apakah ada perbedaan tanggung jawab antara Kurator yang melakukan kelalaian dan Kurator yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum?

Tentu ada perbedaannya. Kalau kelalaian, biasanya lebih kepada kurang hati-hati atau lalai dalam tugas, dan bisa dikenai sanksi perdata. Tapi kalau dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum, itu sudah masuk ke ranah pidana. Niat dan motifnya jadi pembeda utama di sini.

5. Bagaimana mekanisme pembuktian bahwa kerugian debitor atau kreditor disebabkan oleh kesalahan Kurator, menurut pandangan Bapak/Ibu?

Pembuktiannya harus lewat proses hukum, bisa melalui laporan ke pengadilan niaga atau laporan ke polisi. Pihak yang merasa dirugikan harus bisa menunjukkan bukti bahwa kerugian tersebut memang akibat dari tindakan kurator yang tidak sesuai hukum, misalnya ada keputusan yang tidak wajar atau tidak transparan.

6. Dalam praktik, Bapak/Ibu, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah Kurator bertindak ceroboh atau merugikan?

Pengawasan ketat dari Hakim Pengawas dan kreditor sangat penting. Selain itu, kurator juga sebaiknya mengikuti pelatihan rutin, memperbarui pengetahuan hukum, dan punya integritas tinggi. Jadi tidak hanya andalkan keahlian, tapi juga etika profesional yang kuat.

7. Menurut Bapak/Ibu, adakah perlindungan hukum bagi Kurator agar tidak mudah dituntut ketika mengambil keputusan yang sulit dalam pengurusan pailit?

Ada, selama kurator bertindak sesuai prosedur hukum dan itikad baik. Jadi kalau keputusannya sulit tapi tetap dalam koridor hukum dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ia seharusnya tidak bisa dituntut begitu saja. Perlindungan ini penting agar kurator bisa menjalankan tugas tanpa rasa takut yang berlebihan.

8. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran pengawasan Hakim Pengawas dalam mencegah terjadinya kerugian akibat kelalaian Kurator?

Peran Hakim Pengawas itu sangat sentral. Mereka mengawasi langkah-langkah kurator dan bisa memberikan teguran atau peringatan kalau ada tindakan yang tidak sesuai. Jadi keberadaan Hakim Pengawas semacam “penjaga gawang” agar proses kepailitan tetap berjalan di jalur yang benar.

9. Bagaimana kendala/tantangan yang dihadapi oleh Kurator dalam penyelesaian sengketa kepailitan?

Tantangannya banyak. Misalnya, data keuangan debitor yang tidak lengkap, minimnya kerja sama dari debitor, hingga tekanan dari kreditor. Belum lagi kalau ada konflik kepentingan di antara para pihak, itu bisa menyulitkan proses penyelesaian.

10. Bapak/Ibu, bagaimana saran Bapak/Ibu agar Kurator dapat bekerja secara profesional dan menghindari potensi kerugian dalam pengurusan harta pailit?

Saran saya, kurator harus selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan independensi. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan penting, dan selalu dokumentasikan setiap langkah. Selain itu, penting juga untuk terus belajar dan terbuka terhadap pengawasan dan kritik yang membangun.